

**ANALISIS HUKUM KEGIATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MASLAHAH**



* UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

SATRIO KUSUMO

20103070022

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.

197209031998031001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pakaian bekas impor merupakan sebuah trend bisnis ataupun bentuk konsumsi masyarakat terhadap *fashion* yang marak beberapa tahun ini, dibuktikan dengan adanya *demand* yang terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi ada Undang-undang yang bisa dikatakan melarang aktivitas tersebut, hal ini seperti apa yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.” Yang mana hal ini menimbulkan Pro dan Kontra dalam industri pakaian bekas impor. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yakni: 1.) Bagaimanakah solusi atau jalan keluar bagi para pedagang untuk melegalkan bisnis pakaian bekas? 2.) Bagaimana jual beli pakaian bekas impor di Indonesia ditinjau dari perspektif *Maslahah*?

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan penelitian kualitatif, mengumpulkan dan melakukan observasi data dari hasil wawancara. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni memaparkan data secara jelas disertai dengan analisis untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris, berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Fiqh, dan Peraturan Perundang-undangan. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan perspektif *masalah*.

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa (1.) solusi agar para pedagang dapat melanjutkan bisnis pakaian bekas impor secara legal sesuai pra-syarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu melalui jalur yang legal dan terdaftar sesuai keterangan dan syarat Undang-Undang terkait, walaupun memang hal ini berdampak pada harga distributor RI yang melambung sangat tinggi. Akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 47 Ayat (1) masih menimbulkan pro dan kontra, dikarenakan pada diksi “baru” dalam pasal tersebut yang mana hal ini memaksakan para importir untuk melakukan impor barang baru dalam segala aspek. Yang mana Menteri Pertahanan sendiri telah melakukan pembelian Alutsista dengan keadaan tidak baru alias bekas. Namun hal ini memang dapat terjadi dikarenakan Ayat (2) dari Pasal 47 yaitu “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.” (2.) Banyak aspek yang harus dipertimbangkan untuk mencapai kemaslahatan bagi penjual atau pembeli, jual beli pakaian bekas impor dapat dipandang dari perspektif *masalah* dengan memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat secara umum serta individu secara khusus, sejalan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan yang diinginkan dalam Islam.

Kata Kunci: Pakaian Bekas Impor, Undang-Undang, *Maslahah*

ABSTRACT

The importation of used clothing represents a business trend or a form of public consumption of fashion that has gained considerable popularity in recent years. This is evidenced by the continued increase in demand for imported used clothing each year. However, there is a law that can be said to prohibit this activity. This is contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade, Article 47 Paragraph (1), which reads, "Every Importer is obliged to import goods in a new condition." This raises a number of considerations for the imported used clothing industry. This thesis aims to address two key questions: firstly, what is the solution or way out for traders to legalise the used clothing business? Secondly, how is the sale and purchase of imported used clothing in Indonesia viewed from the perspective of Maslahah?

This type of research is conducted through field research and employs qualitative research methodologies, including the collection and observation of data from interviews. The nature of this research is descriptive-analytical, which describes the data in clear terms and provides analysis to address existing problems. The research approach utilized is empirical juridical, based on the Qur'an, Hadith, Fiqh, and Legislation. Data collection is conducted through interviews, observation, and a literature study. Furthermore, the data is analyzed using a maslahah perspective.

Based on the results of this thesis research, it explains that (1.) the solution so that traders can continue the business of imported used clothing legally according to the pre-requisites of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade, namely through legal and registered channels according to the information and requirements of the relevant Law, even though this has an impact on the price of R1 distributors which soars very high. However, Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade in Article 47 Paragraph (1) still raises pros and cons, because of the diction "new" in the article which forces importers to import new goods in all aspects. Where the Minister of Defense himself has purchased Alutsista in a state that is not new, aka used. However, this can indeed happen due to Paragraph (2) of Article 47, namely "In certain cases the Minister may determine that the imported goods are not new." (2.) Many aspects must be considered to achieve the benefit of the seller or buyer, the sale and purchase of imported used clothing can be viewed from a maslahah perspective by paying attention to the benefits that can be obtained by the community in general and individuals in particular, in line with the principles of welfare desired in Islam.

Keyword: *Imported Used Clothes/ Thrift, Law, Maslahah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio Kusumo
NIM : 20103070022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul ANALISIS HUKUM KEGIATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MASLAHAH adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 08 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Satrio Kusumo
20103070022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Satrio Kusumo

NIM : 20103070022

Judul : *“Analisis Hukum Kegiatan Impor Pakaian Bekas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perspektif Masalahah”*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2024
Pembimbing,


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-866/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM KEGIATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SATRIO KUSUMO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070022
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c8292f3618



Penguji I

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 66c7ee23b25e2



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c7466f13505



Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c833ff9dbb


MOTTO

“We can’t control the waves, but we can surf on the surfaces”

Satrio Kusumo

“Yesterday you said tomorrow”

Nike



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, sebagai salah satu bentuk bakti dan dedikasi terhadap apa yang sudah diberikan kepada saya, yang mana telah mencurahkan seluruhnya tanpa lelah dan penuh kasih sayang, memanjatkan doa setiap harinya tanpa henti untuk anaknya serta memberikan suport secara materil dan immateril. Terimakasih Ibu atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik anak pertama Ibu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi adalah pengalihan dari tulisan satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap,
contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفظ ر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
---------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	 ذکر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 یذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتی	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العنوان ی	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis

menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
------------------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur terhatur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunannya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini dengan judul **ANALISIS HUKUM KEGIATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MASLAHAH** adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Patiroy M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan suport atas proses akademik saya.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang memberikan kegiatan akademik berwarna dalam Program Studi yang diampu.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
6. Tokoh panutan dalam hidup saya, yang mendedikasikan hidupnya untuk kedua anaknya tercinta. Tiada kata lelah dalam dunia profesional untuk membesarkan dan mendidik anak, Ibu Sri Darwati. Tokoh yang saya jadikan panutan dalam kejujuran, disiplin, amanah, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Terimakasih atas arahan dan dedikasi yang selalu diberikan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang batu. Ibu tokoh paling hebat, terimakasih atas segalanya.
7. Kepada keluargaku Kakek, Nenek, Paman, Bibi, Keponakan, dan Adik saya Anabella Khairunnisa. Terimakasih atas sumbangsih selama ini dalam proses penulis menempuh pendidikan, terimakasih atas semangat, cinta, dan doa yang selalu diberikan.
8. 20103070089 terimakasih atas segala bentuk suport positif yang selalu diberikan kepada penulis, yang selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penulis menempuh pendidikan Strata Satu. Terimakasih telah menjadi rumah yang selalu ada. Semoga langit dan bumi menjadi saksi atas doa dan dedikasi yang telah anda curahkan.

9. Teruntuk sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terimakasih atas segala bentuk persaudaraan yang telah dijalani. Semoga kelak kita akan berjumpa di versi terbaik kita.
10. Kepada teman KKN 111 Pandu, Kokap, Kulonprogo yang telah mengajarkan arti kehidupan bermasyarakat, serta pelajaran hidup yang luar biasa, terimakasih kepada Bapak Dukuh Pandu yaitu Mas Tata, beserta warga dan muda-mudi warga Pandu yang telah menerima dan membantu mensukseskan setiap program kerja.
11. Kepada teman-teman BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengajarkan arti organisasi kepada penulis.
12. Teman-teman HTN 20 yang sudah menjadi sebuah keluarga besar dalam aktivitas baik akademik dan non-akademik selama 4 tahun ini. Semoga tali persaudaraan yang telah dibentuk tidak akan terputus hingga kapanpun.
13. Seluruh pihak yang belum saya sebutkan termikasih atas partisipasi dan doa yang diberikan kepada penulis.
14. *Last but not least I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for being me at all times, Satrio Tio.*

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Penulis,



Satrio Kusumo

20103070022



DAFTAR ISI

ANALISIS HUKUM KEGIATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MASLAHAH ...	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
TINJAUAN PERSPEKTIF MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN	23
A. Tinjauan Fiqh Masalah	23
B. Tinjauan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ...	26
C. Tinjauan Teori Keadilan dan Legalitas	31
BAB III	35
GAMBARAN UMUM KEGIATAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR	35
A. Gambaran Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Impor	35
B. Gambaran Umum Perspektif Masalah Dalam Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Impor	40
BAB IV	52

ANALISIS HUKUM KEGIATAN IMPOR PAKAIAN BEKAS	52
A. Analisis Hukum Kegiatan Impor Pakaian Bekas Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014.	52
B. Analisis Hukum Kegiatan Impor Pakaian Bekas Perspektif Masalahah	67
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
PEDOMAN WAWANCARA.....	100
CURRICULUM VITAE.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu kita ketahui bahwasanya manusia telah mengenal pakaian atau busana sejak zaman dahulu. Pakaian sendiri merupakan salah satu dari kebutuhan pokok manusia yaitu primer. Pakaian juga berfungsi sebagai pelindung eksternal, dan juga guna daripada pakaian adalah untuk menutupi tubuh sehingga terlihat sopan. Dan di agama Islam juga pakaian sangat berfungsi untuk menutupi aurat manusia. Sedangkan pengertian pakaian atau busana adalah segala bentuk bahan yang berasal dari tekstil dan serat kain yang dipergunakan untuk pelindung atau penutup tubuh ataupun untuk memperindah penampilan. Pada zaman sekarang manusia pada umumnya menggunakan pakaian sebagai presentasi dari ungkapan ekspresi ataupun ungkapan pribadi, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pada setiap manusia untuk mengungkapkan ekspresi mereka dengan *fashion*. Seiring dengan perubahan arus globalisasi fungsi daripada pakaian menjadi semakin beragam, di zaman sekarang *user fashion* kerap kali menggunakan pakaian sebagai alat penambah kepercayaan diri, dan bahkan pakaian digunakan sebagai parameter untuk menilai kualitas tingkat sosial bagi pemakainya.

Dari zaman dulu sampai sekarang pakaian telah menjadi barang dengan *demand* yang tergolong sangat tinggi, sehingga para pelaku usaha

bisnis *fashion* terus berinovasi demi menunjang keautentikan merk mereka masing-masing. Seiring berjalannya waktu pakaian *second* pun menjadi barang yang memiliki *selling value* yang tinggi di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era globalisasi ini, banyak orang yang tergiur untuk membeli pakaian bekas impor karena harga barang bermerk yang murah dibandingkan dengan harga baru yang tidak terjangkau oleh masyarakat kelas menengah. Selain untuk keperluan primer masyarakat juga beranggapan ketika menggunakan pakaian bermerk juga meningkatkan status sosial.

Tentunya melihat hal tersebut para pelaku usaha menjadikan peluang dengan menjajakan pakaian bekas impor dengan berbagai merk non lokal, dan tentunya dengan harga yang relatif murah. Pakaian bekas impor atau yang sekarang lebih biasa atau familiar disebut dengan pakaian *thrift*. *Thrift* menjadi salah satu trend bisnis yang sangat digemari oleh khalayak umum terkhususnya kaum gen z atau milenial. Fenomena jual beli *thrift* ini marak kita jumpai di beberapa wilayah di Indonesia seperti Medan, Pontianak, Bali, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan daerah-daerah lainnya. Dalam praktik kegiatan jual beli *thrift* ini para pedagang tidak hanya menjual satu merk saja, namun para pedagang menjajakan pakaian *thrift* yang sangat beragam jenis merknya, mulai dari merk biasa saja sampai yang sangat tersohor di dunia. Barang barang *thrift* yang dijual pun sangat beragam tidak hanya baju, dan celana, ada hoodie, sweater, knitwear, outer, topi, dan masih banyak lainnya tentu saja. Cara

pemasaran para pedagang pun sangat beragam, dari mulai karungan, borongan, paket usaha, dan satuan, hingga sistem kejar bongkar. Sebelum melanjutkan lebih jauh, sebetulnya apa itu *thrift*? Istilah *thrift* sendiri dalam Bahasa Indonesia pada dasarnya berarti penghematan, kemudian bisa dipakai dalam belanja barang bekas yang masih berkualitas. Jika umumnya *thrift* identik dengan pakaian bekas impor, maka hal tersebut bisa dikatakan kurang tepat. *Thrift* merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut sebuah barang bekas yang masih layak pakai dan bisa dijual.¹

Bentuk produk, barang *thrift* banyak macamnya, tapi sejauh ini yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah produk fashion. *Point of interest* dari *thrift fashion* adalah memberi kepuasan tersendiri karena model pakaiannya yang unik dan beragam, yang dimana di garmen pada umumnya, kebanyakan tidak dapat ditemukan pada produk lokal. Apalagi barang-barang ini harganya lebih murah dan masih layak pakai. Aktivitas *thrift* ini dinilai sebagai yang memberi dampak atau kontribusi dalam menjaga lingkungan tetap ramah. Karena memang berkembangnya aktivitas industri, banyak sekali memberi dampak adanya pencemaran lingkungan. Baik itu pencemaran udara dan air akibat limbah industri, selain itu pembuangan asal terhadap barang-barang bekas tak terpakai juga dapat memunculkan lingkungan yang tidak ramah. Dampak negatif yang menjadi konsekuensi dari maraknya bisnis industri, karena itu *thrift*

¹ Zachary Fadli, Agustinus Febuadi, dan Widi Senalasar, "Mengukur Tingkat Persepsi Risiko Konsumen Terhadap Produk Pakaian Bekas", *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol. 12 (Agustus 2021), hlm. 1156.

sebenarnya memberi manfaat baik untuk membiasakan manusia melakukan pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Di Indonesia, praktik jual beli pakaian *thrift* sudah marak sejak puluhan tahun belakangan. *Traffic* jual beli pakaian *thrift* akhir akhir ini sudah sangat marak bisa kita temukan di kota masing masing. Contoh kita ambil daerah Yogyakarta di daerah ini semenjak kemunculan Covid-19 bisnis *thrift* justru semakin menjulang tinggi *selling value* nya.² Aktivitas jual beli *thrift* dapat bisa kita temukan di berbagai tempat sekitaran kota, seperti di Pasar Senthir, Pasar Klithikan, ruko-ruko di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Menteri Supeno, dan bahkan pusat perbelanjaan modern seperti XT Square dan Pujha Fashion. Antusiasme masyarakat terhadap pakaian *thrift* di Kota Yogyakarta selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai *event thrift* yang sering diadakan oleh beberapa *Event Organizer* dan *seller* di Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan, tidak hanya kaum milenial saja yang sangat antusias akan fenomena *thrift* ini. Sebenarnya memperjual belikan atau perdagangan pakaian bekas tidak diperbolehkan, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Seiring dengan berkembangnya kegiatan jual beli pakaian bekas ini, para pelaku usaha mengabaikannya. Para pelaku usaha hanya memperhatikan agar bisnis nya terus maju dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari penjualan pakaian bekas, tetapi

² Kompasiana.com, Trend Fashion di Kala Pandemi, diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rizqifahilah1197/60128e6a8ede487f45132142/trend-fashion-dikala-pandemi> pada tanggal 14 September 2021.

mengesampingkan aspek peraturan tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh para pedagang. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen bahwasannya pedagang atau pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual barang yang cacat, bekas, atau rusak, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang yang perlu diperdagangkan.

Ketika Rachmat Gobel menjabat sebagai Menteri Perdagangan beliau telah melarang aktivitas perdagangan pakaian bekas impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Alasan pelarangan impor pakaian bekas adalah terdapat dalam Point (a) Permendag No. 51 Tahun 2015 yang berbunyi “pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Selain itu, pemerintah juga menganggap bahwa bahaya lain dari pakaian bekas adalah dapat mematikan industri garmen dalam negeri.³ Pelarangan pakaian bekas impor juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 dengan menyatakan bahwa “importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag sudah melakukan uji terhadap 25 pakaian bekas import yang

³ Kompasiana.com, Dilema Usaha Pakaian Thrifting Disayang Pembeli tetapi Dilarang Pemerintah, diakses melalui situs:
<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/17/09484851/dilema-usaha-pakaian-thrifting-disayang-pembeli-tetapi-dilarang?page=all>

beredar di pasar, hal ini berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Contoh diambil dari Pasar Senen Jakarta yang berupa contoh pakaian busana wanita (dress, vest, mantel tebal, rok, hot pants, atasan), pakaian pria (celana Panjang, hoodie, celana pendek, t-shirt, kemeja, sweater, boxer, celana dalam). Pengujian pada beberapa pakaian bekas tersebut dilakukan di beberapa jenis mikroorganisme yang mampu bertahan hidup pada pakaian yakni bakteri *Escherichia Coli* (EColi), bakteri *Staphylococcus Aureus* (S. aureus) dan jamur (kapang). Kandungan mikroba pada pakaian bekas mempunyai nilai total mikroba Angka Lempeng Total (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g¹. Bakteri dan kapang ini dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan. Bakteri E. coli dapat menyebabkan penyakit seperti diare, Bakteri S. aureus dapat menyebabkan penyakit seperti jerawat bisul, dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur kapang dapat menyebabkan penyakit seperti alergi, gatal-gatal, bahkan infeksi pada saluran kelamin.⁴

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta yang berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Adapun perwujudan dari *mu'amalat* yang dibenarkan oleh Islam adalah jual beli. Menurut bahasa, *bai'* ialah tukar menukar sesuatu yang lain. Dalam pertukaran ini, akan masuk pertukaran sesuatu yang dianggap sebagai mal/harta. Adapun menurut *syara'* definisi terbaik yang pernah

⁴ Antaranews.com, Pakaian Bekas Terbukti Mengandung Bakteri, diakses melalui situs: <https://www.antaranews.com/berita/478146/pakaian-impor-bekas-terbukti-mengandung-bakteri>

diungkapkan adalah bahwa *ba'i* adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/penukaran yang telah mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.

Didalam kehidupan bermu'amalah memberikan pandangan mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Didalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.

Maslahah secara etimologi adalah sama dengan manfaat. Menurut Ibnu Mandhur dalam lisan al-Arab, masalahah adalah searti dengan kata *shaalah*, berbentuk tunggal dari kata *muslahih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik, seperti sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik, seperti hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak seperti menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan layak disebut *mashlahah*.⁵

Secara terminologi masalahah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa akal, keturunan, harta dan benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain. Manfaat itu berarti suatu

⁵ Malthuf Siroj. *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Masalahah dan Nash*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2013, hlm. 11.

kenikmatan (*ladzah*) atau sesuatu yang menjadi alat/saraba untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk menolak/menghindari hal-hal yang merugikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah solusi atau jalan keluar bagi para pedagang untuk melegalkan bisnis pakaian bekas?
2. Bagaimana jual beli pakaian bekas impor di Indonesia ditinjau dari perspektif Masalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui solusi atau jalan keluar bagi para pedagang untuk melegalkan bisnis pakaian bekas
- b. Untuk mengetahui jual beli pakaian bekas impor ditinjau dari perspektif Masalah

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum serta untuk menambah wawasan bagi penulis, akademisi maupun masyarakat umum dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana pemikiran dan bahan pertimbangan dalam upaya pembaharuan hukum nasional, serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta untuk mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaan yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Faizatul Adibah, 2017,⁶ menunjukkan hasil penelitian bahwa implementasi sanksi pidana UU no7 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap penjual pakaian bekas di Indonesia tidak berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah

⁶ Faizatul Adibah, *Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)*. Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017).

ditetapkan. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam impelentasi tersebut yakni adanya oknum-oknum pemerintah yang melindungi para importir dalam melakukan aktifitas impor pakaian bekas impor pakaian bekas. Penelitian ini berfokus pada kendala yang menjadi penghambat perdagangan pakaian bekas impor. Hasil dari penelitian ini bahwasannya kendala yang menjadikan terhambatnya pencegahan pakaian bekas yaitu sulitnya merealisasikan peraturan pemerintah, karena kondisi di lapangan yang tidak mendukung sehingga hanya dilakukan sosialisasi saja. Kendala lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) tidak bisa memberikan opsi lain terhadap mata pencaharian pedagang bekas impor. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada focus pembahasannya. Pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada kendala yang menjadi penghambat bagi langkah-langkah preventif pencegahan pakaian bekas di Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada tinjauan hukum islam dengan perspektif masalah dan studi terhadap undang-undang yang berkaitan dalam menangani maraknya fenomena jual beli pakaian bekas bermerk impor yang terjadi. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu maraknya perdagangan pakaian bekas di Indonesia. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan mengenai jual beli pakaian bekas impor di Indonesia menurut tinjauan Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 Pasal 47 yang berbunyi “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Selain itu, menurut penulis jual beli pakaian bekas impor ini

bertentangan dengan konsep jual beli dalam fiqh muamalah yaitu adanya tadlis (menyembunyikan cacat barang) dalam jual beli tersebut. Perbedaan penelitian terletak pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada praktek jual beli yang terjadi di Indonesia dengan tinjauan UU perdagangan No 7 tahun 2014 dan fiqh muamalah, sedangkan dalam penelitian kali ini lebih berfokus pada kajian hukum islam dengan mashlahah mursalah dan kaidah fiqh dalam mengkaji praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi. Sedangkan persamaan dalam penelitian adalah sama-sama meneliti fenomena praktik jual beli pakaian bekas.

Hasil penelitian Aditya Arya Sadana menunjukkan bahwasannya sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 233/MPP/Kep/7/1999 keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642/MPP/Kep/9/2002 dilarang. Maka pakaian bekas impor bukan termasuk Barang Kena Pajak, sehingga jika masuk ke Indonesia maka akan menjadi barang ilegal dan mempunyai akibat hukum jika tetap melakukan impor pakaian bekas.⁷

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian yang berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang ditemukan dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan dua teori yang akan dijadikan bahan kajian, yaitu:

⁷ Aditya Arya Sadana, *Pakaian Bekas Import Dalam Perspektif Hukum Pajak Indonesia*. Skripsi, (Surabaya: Universitas Airlangga 2014).

1. Teori Masalahah

Maslahah secara etimologi adalah sama dengan manfaat. Menurut Ibnu Mandhur dalam lisan al-Arab, masalahah adalah searti dengan kata *shaalah*, berbentuk tunggal dari kata *muslahih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik, seperti hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mnegenakan atau dengan menolak/menghindari seperti hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan dapat disebut dengan masalahah.⁸

Secara terminologi masalahah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain. Manfaat itu berarti suatu kenikmatan (*ladzah*) atau sesuatu yang menjadi alat/sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi sarana untuk menghindari hal-hal yang merugikan.

2. Teori Keadilan dan Legalitas

Ketika berbicara tentang konsep keadilan, tentunya pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati berbagai teori yang dikemukakan

⁸ Malthuf Siroj. *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Masalahah dan Nash*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2013, hlm. 11.

oleh John Rawls. Melalui karya-karyanya, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. Didasari oleh telaah pemikiran lintas disiplin ilmu secara mendalam, John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Dari beragam pemikiran yang dituangkan dalam karya-karyanya, terdapat beberapa konsep Rawls yang memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari beragam kalangan, diantaranya yaitu :

- 1.) Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*).
- 2.) Posisi asal dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil of ignorance*).
- 3.) Ekuilibrium reflektif (*reflective equilibrium*).
- 4.) Kesepakatan yang saling tumpang-tindih (*overlapping consensus*).
- 5.) Nalar publik (*public reason*).⁹

⁹ Rawls, John. 2005. *A Theory of Justice (edisi revisi)*. Cambridge: Belknap Press, hlm. 143.

Dalam konteks hukum jual beli pakaian bekas import, teori keadilan dan legalitas menjadi dua aspek penting yang harus diperhatikan. Keadilan menekankan pada aspek moral dan etika transaksi, sementara legalitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Berikut penjelasan lebih lanjut :

1.) Teori keadilan :

- Pemerataan dan Keseimbangan

Keadilan dalam jual beli pakaian bekas melibatkan pemerataan hak dan keseimbangan antara penjual dan pembeli. Harga yang ditetapkan harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

- Perlindungan Konsumen

Keadilan juga mencakup perlindungan terhadap konsumen. Penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai pakaian yang dijual agar pembeli dapat membuat keputusan yang tepat.

- Larangan Diskriminasi

Keadilan melarang diskriminasi dalam transaksi jual beli, termasuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender ataupun faktor lainnya. Setiap

individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan dan barang.

- Kualitas dan Kepuasan Pelanggan

Keadilan mencakup aspek kualitas produk. Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan pakaian sesuai dengan deskripsi dan standar kualitas yang dijanjikan. Keadilan juga berarti memberikan kepuasan terhadap pelanggan.

2.) Teori Legalitas:

- Kepatuhan Terhadap Hukum

Transaksi jual beli pakaian harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Ini mencakup persyaratan perpajakan, perlindungan konsumen, dan hukum dagang.

- Kontrak yang Sah

Setiap transaksi jual beli pakaian sebaiknya didasarkan pada kontrak yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak. Kontrak yang sah melibatkan persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak.

- Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hukum jual beli pakaian juga melibatkan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta atau merek

dagang. Legalitas transaksi memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan tidak dilanggar

- Aspek Pajak dan Bea Cukai

Legalitas juga mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan dan bea cukai terkait dengan transaksi jual beli pakaian. Setiap pihak harus memastikan bahwa pajak dan bea cukai yang berlaku telah terpenuhi.

Dengan memperhatikan kedua aspek ini, yaitu keadilan dan legalitas, transaksi jual beli pakaian bekas import dapat dilakukan dengan cara etis, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini memberikan dasar yang kuat untuk hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field observation*) yang merupakan penelitian dengan cara mengambil sumber data dari wawancara terhadap informan yang bersangkutan dengan perdagangan pakaian bekas baik penjual maupun pembeli pada segmen ini, serta referensi buku-buku, artikel, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Legalitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diamati.¹⁰ dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dengan menggunakan perspektif Masalah di dalam penelitian tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam kegiatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisisnya yang bersifat empiris. Yang dilakukan dalam menelaah kaidah-kaidah

¹⁰ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 78.

hukum yang berlaku di masyarakat.¹¹ Jenis penelitian ini memiliki sifat dan karakter yang menunjukkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan realitas sosial dengan melihat permasalahan yang masih ada. Banyaknya pelaku usaha dalam perdagangan pakaian bekas import yang secara legalitas dilarang oleh Menteri Perdagangan.

Adapun Pendekatan yang digunakan :

a.) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengkaji dan membahas asas-asas hukum serta dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian.

b.) Pendekatan Sosiologis (*Sosiological Aproach*)

Pendekatan sosiologis adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai peranan sosial serta rill yang dalam artian sebagai suatu variabel-variabel sosial yang lain untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan hukum itu sendiri.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu :

a.) Data Primer

¹¹Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode penelitian Hukum*, Malang:UMM press, 2009, hlm. 94.

Data yang diperoleh dari sumber pertama atau informan yang ada di lapangan. Yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kegiatan observasi di lapangan dilakukan di komunitas *thrift* yang ada di jogja. Kemudian wawancara dilakukan terhadap penjual dan konsumen. Dan data primer didapatkan dari kegiatan penelaahan dokumen deskriptif kualitatif.

b.) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yaitu langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik pengumpulan data primer yaitu melalui:

a.) Pengamatan (Observasi), yaitu suatu kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi yang bertujuan untuk mengetahui situasi sebenarnya dari objek yang dikaji.

b.) Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara terhadap subjek penelitian yang terdapat di lokasi dengan melakukan pertemuan secara langsung. Dimana pewawancara mengajukan pertanyaan

yang sudah dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan atau narasumber.

c.) Studi Dokumen, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menganalisa dokumen-dokumen atau kasus yang didapat melalui berbagai sumber yang digunakan sebagai petunjuk dalam menganalisa data.

6. Analisis Data

Kegiatan analisa data ini dilakukan sebagai upaya bagaimana cara untuk mengolah data menjadi informasi agar bagiannya mudah dimengerti dan bermanfaat. Dalam rangka memecahkan permasalahan dan memudahkan kegiatan penelitian maka analisa data ini sangat penting untuk dilakukan.

Adapun teknik analisa yang digunakan penulis dalam menganalisis data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Dimana data tersebut akan dianalisis deskriptif sehingga memperoleh bentuk kata-kata dan kalimat untuk mencapai kejelasan masalah. Peneliti memperoleh data dari wawancara, catatan pengamatan lapangan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan. Untuk mempermudah dalam memahami materi skripsi ini, penulis membuat sistematika penjelasan pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang permasalahan atau fenomena yang akan diteliti dan rencana penelitian. Bagian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yang mendeskripsikan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu tentang konsep legalitas penyelesaian jual beli pakaian bekas import yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam perspektif masalah.

Bab Ketiga merupakan bagian yang membahas mengenai tinjauan umum Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Import *Thrift* berdasarkan Putusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Bab Keempat merupakan bagian yang membahas mengenai tinjauan umum dan analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari

rumusan masalah terkait Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Import Dalam Perspektif Masalah (Studi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan).

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan atas permasalahan atau fenomena yang terjadi dan saran-saran yang ditulis secara ringkas dan jelas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pada bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Solusi terhadap problematika mengenai legalitas pedagang pakaian bekas impor itu sendiri adalah para pedagang harus melalui jalur yang legal, agar barang yang telah masuk dari luar negeri ke Indonesia tidak disita oleh pihak terkait dan sudah sesuai prosedural yang ada. Namun di satu sisi pihak pemerintah masih belum melegalisasi UU terkait perdagangan barang bekas impor, yang mana hal ini merugikan pedagang pakaian bekas impor yang ada di Indonesia, mau tidak mau harga tengkulak akan melambung tinggi seiring dengan banyaknya legalitas yang diikuti, dan pada akhirnya hal tersebut mematikan untuk industri pakaian bekas impor dikarenakan target market pakaian bekas impor itu sendiri adalah market *middle low* yang apabila dikenakan harga yang tinggi untuk pakaian bekas impor otomatis tidak akan terjadi ketertarikan kustomer terhadap pakaian bekas impor. Akan tetapi Kemendag telah mengeluarkan statement terhadap industri garment bekas ini yaitu “pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang

Dilarang Impor” yang mana terlihat secara jelas bahwa industri ini tidak di support oleh pemerintah.

2. Pada praktiknya kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini sangat diterima oleh beberapa kalangan masyarakat khususnya market *middle low*, dan di Jogja sendiri market tersebut mendominasi dibandingkan dengan market *high end* yang mana dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran pakaian bekas impor sangat menguntungkan bagi customer ataupun pedagang. Pada sisi customer, mereka dapat membeli produk dengan *garment* yang bagus dengan harga yang murah, apabila barang tersebut baru, otomatis market *middle low* tidak dapat merasakan *garment* yang bagus ini pada produk lokal maupun brand luar yang baru. Untuk perspektif pedagang otomatis hal ini adalah peluang yang sangat besar bahwasannya market sudah terbentuk dan mengakar kuat di Jogja untuk jangka waktu yang lama. Hal ini sudah menjadikan bukti konkret terjadi kemaslahatan didalam ekosistem kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Jogja, akan tetapi justru pihak dari Pemerintah lah yang tidak mendapatkan kemaslahatan di dalam industri pakaian bekas impor ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan perlu adanya Undang-undang yang melegalkan kegiatan jual beli pakaian bekas impor, dikarenakan melihat begitu besarnya market yang ada di Jogja, bahkan di Indonesia. Memang bentuk support dalam kegiatan pakaian bekas impor dapat

mematikan industri lokal, akan tetapi apabila kita membicarakan suatu bisnis, bukankah itu hal yang lumrah untuk persaingan bisnis yang sehat dan positif.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sari Agung, 2002
Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, Kairo: Dar Al-Hadits, 1999

2. Hadis

Muslim, Shahih Muslim, Juz 3, Kairo: Dar Al-Hadits, 1999

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

4. Buku

Abu Abdullahi Qazawaini, Muhammad Ibnu Yazid, Sunan Ibnu Majah, Dar

Alfikri: Bairut, th, Juz 2

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:

PT Ashdi Mahasatya, 2004

Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Jindan, K. I. (1995) *Teori Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Bustanuddin Agus. (2002). *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Terjemahan) Karya Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Pustaka Shadra.

Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Abdurrahman. M. *Sosiologi dan Metode penelitian Hukum*, Malang: UMM press.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Miru, Ahmadi dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

5. Jurnal

Zachary Fadli, Agustinus Februadi, dan Widi Senalasar, “Mengukur Tingkat Persepsi Risiko Konsumen Terhadap Produk Pakaian Bekas”, *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol. 12 (Agustus 2021), hlm. 1156.

Faizatul Adibah, *Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)*. Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017).

Aditya Arya Sadana, *Pakaian Bekas Import Dala, Perspektif Hukum Pajak Indonesia*. Skripsi, (Surabaya: Universitas Airlangga 2014).

6. Artikel

Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp10 Miliar, diakses melalui situs: <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp10-miliar>

Kompasiana.com, Trend Fashion di Kala Pandemi, diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rizqifahilah1197/60128e6a8ede487f45132142/trend-fashion-dikala-pandemi> pada tanggal 14 September 2021.

Kompasiana.com, Dilema Usaha Pakaian Thrifting Disayang Pembeli tetapi Dilarang Pemerintah, diakses melalui situs: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/17/09484851/dilema-usaha-pakaian-thrifting-disayang-pembeli-tetapi-dilarang?page=all>

Antaraneews.com, Pakaian Bekas Terbukti Mengandung Bakteri, diakses melalui situs:

<https://www.antaraneews.com/berita/478146/pakaian-impor-bekas-terbukti-mengandung-bakteri>

